



PROFIL KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG

TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KOPERASI DANA USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

JL. Karya Utama No.4 Lubuk Pakam, 20514

    @diskopukmdeliserdang  @diskopukm.deliserdang.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dan semoga dapat memberi dampak dan manfaat bagi banyak pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak baik sumber data maupun pengelola data profil yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini.

Data yang disajikan dalam profil ini disusun berdasarkan data pemberdayaan yang dilakukan kepada Koperasi dan UMKM. Dimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM dan Pemberdayaan penciptaan iklim usaha yang kondusif sangat baik dalam membuat kreatifitas produk, pemasaran dan keuntungan usaha di masa saat ini. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pada masa ini masih belum diberikan secara merata karena jumlah peserta yang mengikuti pemberdayaan terbatas sedangkan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Deli Serdang berjumlah sangat banyak. Koperasi dan UMKM sangat senang mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah karena dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sangat efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pemberdayaan kepada Koperasi dan UMKM.

Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini menggambarkan pelayanan yang telah dilakukan pada Tahun 2025. Kami menyadari bahwa apa yang kami perbuat masih jauh dari apa yang diharapkan mengingat keterbatasan dana dan pengetahuan yang kami miliki, untuk itu kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan, agar bisa kami jadikan motivasi untuk kedepannya.

Lubuk Pakam, Januari 2026

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, MM
NIP. 19720819 199702 2 002
PEMBINA UTAMA MUDA

VISI DAN MISI KABUPATEN DELI SERDANG

1. Visi

RPJMD Kabupaten Deli Serdang tahun 2025-2029 yang merupakan tahap ke-4 (empat) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Selain itu dengan memperhatikan berbagai kemajuan yang telah dicapai dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi pada masa periode Pemerintahan tahun 2025-2029, serta prakiraan dinamika kondisi, masalah dan tantangan utama yang dihadapi dan harus dipecahkan pada periode tahun berikutnya yaitu tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih sebagai berikut “Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan”. Defenisi dari masing-masing visi yang dimaksud tersebut dijabarkan sebagai berikut ini:

- 1 **Sehat:** Kabupaten Deli Serdang memiliki akses layanan kesehatan yang modern dan merata di seluruh wilayah. Seluruh masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali sehingga masyarakat Deli Serdang menjadi produktif;
- 2 **Cerdas:** Masyarakat Deli Serdang yang cerdas mampu berpikir kritis dan inovatif sehingga menghasilkan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing secara global;
- 3 **Sejahtera:** Masyarakat Deli Serdang yang memiliki standar hidup yang layak, dimana mereka mampu semakin makmur dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak hanya sejahtera secara ekonomi tapi juga sejahtera secara sosial;
- 4 **Religius:** Masyarakat Deli Serdang yang taat kepada Tuhan yang Maha Esa sehingga menciptakan lingkungan yang rukun, aman, nyaman dan harmonis;
- 5 **Berkelanjutan:** Masyarakat Deli Serdang menjadi daerah yang memiliki lingkungan yang asri dan lestari, dimana bebas dari polusi serta pembangunan yang menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga Kabupaten Deli Serdang menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bertempat tinggal.

2. Misi

Upaya untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Deli Serdang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan” maka dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan eksisting, tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki.

1. **Sehat Pelayanan Publiknya:** Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mereformasi tata kelola pemerintahannya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Masyarakat akan mudah mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui penerapan sistem berbasis teknologi digital pada setiap aspek pelayanan yang cepat, transparan dan mudah. Digitalisasi pemerintahan juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga akan meningkatkan kualitas SDM ASN melalui pendidikan dan pengembangan sehingga memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat.
2. **Sehat Masyarakatnya:** Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sehat secara fisik, mental, dan sosial melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan mempromosikan gaya hidup sehat, berupaya untuk mencegah penyakit, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai di seluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah yang terpencil.
3. **Sehat Ekonominya:** Misi ini akan menekankan pada peningkatan perekonomian daerah, dimana hal ini akan dicapai melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan daerah. Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan hilirisasi produk-produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan ekspor produk daerah dan bersaing di pasar domestik dan global. Selain itu, pemerintah juga akan memanfaatkan potensi ekonomi baru, yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemerintah akan meningkatkan daya tarik destinasi wisatanya melalui peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan sehingga tidak hanya menarik wisatawan domestik, namun juga wisatawan nasional.
4. **Sehat Lingkungannya:** Pembangunan yang dilaksanakan pada Kabupaten Deli Serdang juga memperhatikan isu lingkungan saat ini. Pembangunan akan difokuskan pada pembangunan yang ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan sehingga menjaga kelestarian sumber daya alam. Infrastruktur yang dibangun juga memenuhi kualitas yang unggul, ikonik dan tahan terhadap risiko bencana serta perubahan iklim sehingga memitigasi dampaknya terhadap masyarakat. Sehat lingkungannya juga berarti bahwa Deli Serdang menjadi tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi

masyarakat, dimana masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, damai dan bebas dari tindakan kriminalitas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diperlukan upaya dukungan semua instansi pemerintah daerah termasuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah Misi ke-3 yakni **Sehat Ekonominya**. Misi ke-3 ini bertujuan untuk **meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat** dimana Kabupaten Deli Serdang akan meningkatkan perekonomian daerahnya, salah satunya melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dengan Sasaran **Meningkatnya Kewirausahaan dan Koperasi**.

GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG

1. TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah lembaga pemerintah daerah yang berperan strategis dalam mendukung perkembangan Koperasi dan UKM sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terletak di jalan Karya Utama No. 4, Desa Tanjung Garbus Kecamatan Lubuk Pakam. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berbatasan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Deli Serdang dari sisi sebelah timur, berbatasan dengan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dari sisi sebelah selatan, sedangkan dari sisi sebelah barat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah berbatasan dengan Jalan Karya Asih dan Jalan Karya Utama dari sisi sebelah utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Pembinaan teknis Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas lingkup Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretariat menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran dinas;
2. Pelaksanaan tugas sekretariat dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
3. Pembinaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat;
4. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Program; dan
3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian memiliki tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Umum, dengan uraian tugas antara lain:

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
2. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
3. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Dinas;
4. Melaksanakan pengelolaan aset Dinas;
5. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama dan kehumasan, arsip dan dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
6. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, surat menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
7. Menyusun kebijakan dan implementasi Agenda Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

8. Menyusun Standar Pelayanan (SP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta penyusunan Analisis Jabatan (Anjab), dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Umum;
11. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
14. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian memiliki tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas lingkup Sub Bagian Program, dengan uraian tugas antara lain:

1. Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program;
2. Menyusun Renja dan Evaluasi Renja Dinas serta perubahannya;
3. Menyusun Renstra dan Evaluasi Renstra Dinas serta perubahannya;
4. Menyusun Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang;
5. Menyusun RKA dan DPA APBD Dinas serta Perubahannya;
6. Menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa Dinas berbasis sistem;
7. Melaporkan evaluasi realisasi anggaran dinas berbasis sistem;
8. Menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Sub Bagian Program;
9. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Program;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

1.2 Tugas dan Fungsi Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

1.3 Tugas dan Fungsi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro.

1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi, antara lain:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro.

1.6 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi:
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Program
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Kelembagaan dan Usaha Koperasi, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional


4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pemberdayaan SDM Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi: Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan penjelasan Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja Bidang dan Sekretariat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana terdapat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN DELI SERDANG

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Lampiran I : Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Deli Serdang
Nomor : 79 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021



Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG**

ttd

DARWIN ZEIN



BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

2.1 Sumber Daya Kepegawaian

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, sampai dengan akhir Tahun 2025, sebanyak 26 orang, terinci sebagai berikut:

Tabel 1
Profil Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang

No.	URAIAN	JUMLAH (Orang)	PERSENTASE (%)
1.	Jumlah Pegawai	37	100
2.	Kualifikasi Menurut Pendidikan:		
	SLTA Sederajat	1	3
	D-III	3	8
	S1	22	59
	S2	11	30
3.	Kualifikasi Menurut Golongan:		
	Golongan II	1	3
	Golongan III	19	68
	Golongan IV	8	29
4.	Kualifikasi Menurut Jabatan:		
	Eselon II	1	3
	Eselon III	5	13
	Eselon IV	4	11
	Fungsional	7	19
	Pelaksana	13	35
	P3K	9	24

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

Tabel 1 menunjukkan tabulasi keseluruhan profil Sumber Daya Manusia pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dengan jumlah pegawai saat ini adalah 37 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi yang dicapai oleh pegawai, mayoritas pegawai adalah lulusan Sarjana (S-1) dengan komposisi sebanyak 22 pegawai (59%). Sebanyak 11 orang pegawai telah menyelesaikan tingkat pendidikan S-2 (30%). Sebanyak 3 orang pegawai memiliki kualifikasi pendidikan tertinggi Diploma III (D-III) atau setara 8% pegawai dan sisanya sebanyak 1 orang pegawai (3%) merupakan lulusan

SLTA atau sederajat. Profil SDM berdasarkan golongan pegawai, mayoritas pegawai merupakan pegawai golongan III, yaitu sebanyak 19 orang atau 68% dari jumlah pegawai. Sebanyak 8 orang pegawai telah mencapai Golongan IV (29%) dan sisanya sebanyak 1 orang atau (3%) dari jumlah pegawai memiliki tingkat Golongan II. Selain itu, sebanyak 4 pegawai (11%) merupakan pejabat Eselon IV, 5 pegawai (13%) merupakan pejabat Eselon III, dan sisanya 1 pegawai (3%) merupakan pejabat Eselon II.

Profil Sumber Daya Manusia Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terlihat cukup memadai dengan kualifikasi yang cukup tinggi. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan keterampilan khusus perkoperasian, usaha kecil dan menengah bagi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengingat tugas pokok dan fungsi dinas adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu masih diperlukan pengembangan berkelanjutan dari Sumber Daya Aparatur yang semakin handal, disamping mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan konsultan yang relevan untuk membantu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

2.2 Sumber Daya Perlengkapan

Kebutuhan perlengkapan sebagai sarana penunjang dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan dapat berperan besar dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas, karena kinerja dan perlengkapan pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga suasana kerja yang kondusif dan Profesional dapat terwujud dengan baik. Sarana dan prasarana perlengkapan pendukung yang tersedia saat ini sebagai berikut:

Tabel 2**Sarana dan Prasarana Perlengkapan Pendukung pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang**

1.	Kendaraan roda 4 (Empat)	=	3	Unit
2.	Kendaraan roda 2 (Dua)	=	9	Unit
3.	Mesin Tik Portable	=	2	Buah
4.	Kamera Digital	=	1	Unit
5.	Laptop	=	12	Unit
6.	Komputer (PC)	=	21	Unit
7.	Printer	=	16	Unit
8.	Air Conditioner (AC)	=	17	Unit
9.	Brankas	=	1	Buah
10.	Meja Resepsionis/ Lobby	=	1	Unit
11.	Televisi	=	3	Buah
12.	Lemari Besi	=	22	Buah
13.	Lemari Kaca	=	17	Buah
14.	Rak Kaca	=	1	Buah
15.	Mesin Absensi	=	2	Unit
16.	Laser Pointer	=	1	Unit
17.	Mesin Pompa Air	=	1	Buah
18.	Meja Makan	=	1	Unit
19.	Lemari Kayu	=	1	Buah
20.	Kursi Tamu	=	3	Buah
21.	Kursi Putar	=	4	Buah
22.	Meja Biro	=	4	Buah
23.	Kursi Kerja (Kursi Rapat di Aula)	=	60	Buah
24.	Mesin Penghisap Debu/ Vaccum Cleaner	=	1	Buah
25.	Lemari Es	=	4	Buah
26.	Dispenser	=	2	Buah
27.	Wireless	=	1	Unit
28.	UPS	=	5	Unit
29.	Router	=	3	Unit
30.	Meja Kerja Eselon II	=	1	Buah
31.	Meja Kerja Eselon III	=	5	Buah
32.	Meja Kerja Eselon IV	=	14	Buah
33.	Meja Kerja Non Struktural	=	27	Buah
34.	Kursi Kerja Eselon II	=	1	Buah
35.	Kursi Kerja Eselon III	=	5	Buah
36.	Kursi Kerja Eselon IV	=	15	Buah
37.	Kursi Kerja Non Struktural	=	29	Buah
38.	Infocus	=	3	Unit
39.	Rak Peralatan	=	1	Set
40.	CCTV	=	1	Unit
41.	Meja Tennis	=	1	Buah
42.	Home Use/ Microphone Wireless	=	1	Unit
43.	Gordyn	=	2	Set
44.	Rak Penyimpanan	=	13	Buah
45.	Sound System	=	1	Buah
46.	Vaccum Oven	=	1	Buah

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Deli Serdang

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang adalah merupakan salah satu organisasi perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sesuai Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengalami perubahan nama dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang menjadi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang.

Penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Peraturan Menteri yang menyertai.

Sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang meliputi 6 (Enam) Sasaran Program :

- a. Bertambahnya Usaha Mikro Naik Kelas
 1. Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru
 2. Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas
- b. Meningkatnya Koperasi Aktif
 1. Meningkatnya Pengawasan Koperasi
 2. Meningkatnya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
 3. Meningkatnya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 4. Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

2.4 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Adapun hasil kerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020 - 2024 sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 - 2025

No	Kinerja		Satuan	Target					Realisasi					Capaian (%)				
	Sasaran	Indikator		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	%	79,41	80.32	81.24	83.07	-	77,11	77.5	80.90	80.95	-	97,10	96.49	99.58	97.45	-
	Meningkatnya Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat	%	-	-	-	-	28.73	-	-	-	-	33.90	-	-	-	-	117.99
2	Meningkatnya Usaha Mikro Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	%	63,05	63.35	64.25	65.04	2,61	62,62	63.06	62.41	52.34	2.93	99,31	99.54	97.14	80.47	112.99
3	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	80	82	84	-	84,61	78.22	78.22	68.19	-	108,47	88.07	95.39	81.18	-
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			-	-	-	-	70.00	-	-	-	-	91.50	-	-	-	-	-
		Managemen Risiko Indeks	Level	-	-	-	-	3.10	-	-	-	-	4.15	-	-	-	-	133.87
4	Meningkatnya Pelayanan Prima Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	72	78	80	82	88.50	83,38	79.87	86.04	88.5	91.50	115,81	102.39	107.35	107.92	103.38

Dari data Tabel 3 tersebut diatas terlihat bahwa hasil kerja (Kinerja) pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang sangat memuaskan, meskipun ada beberapa indikator yang tidak mencapai 100% dari seluruh indikator dikarenakan adanya berbagai hambatan, kendala maupun *refocusing* anggaran pada saat pelaksanaan.

2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Deli Serdang selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan sebagaimana dapat terlihat pada Tabel 4 di bawah.

Kinerja keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 – 2025 merupakan bagian integral dari kinerja Kabupaten Deli Serdang secara keseluruhan.

Analisis dan evaluasi atas kinerja keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021 – 2025 sebagai berikut:

Tabel 4

Analisis dan Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 – 2025

No	Program					Anggaran					Realisasi Anggaran (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	5.720.159.350	6.642.929.099	8.888.202.085	7.166.246.221	6.411.336.269	4.910.227.427	6.460.038.225	6.802.459.903	4.988.535.459	4.594.372.581	85,84	97,24	76,53	69,61	71,66
2		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		126.283.822	119.395.355	72.210.007	72.686.581		57.224.926	56.157.617	0	71.808.624		45,31	47,03	0	98,79
3		Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi		33.986.088	33.241.088	44.592.996	25.852.236		33.968.088	33.226.088	43.707.996	25.612.236		100	100	98	99,07
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.502.812.010	1.798.986.308	92.110.140	0	494.723.962	2.502.812.010	1.147.565.948	19.018.000	0	491.623.962	100	63,79	20,64	0	99,37
5		Program pengembangan kewirausahaan	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	942.309.950		100.796.472	451.445.609	182.232.484	906.524.774		41.726.472	316.897.706	181.437.848	96,20		41,39	70,19	99,56

NO	Program					Anggaran					Realisasi Anggaran (Rp.)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
6			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)			1.140.936.796	1.171.458.212	1.020.932.774			993.466.183	844.495.796	1.008.541.470			87,07	72,08	98,78
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	867.618.209		286.777.345	1.112.834.028	422.966.996	830.093.209		217.449.410	715.502.660	418.075.048	95,67		75,82	64,29	98,84

2.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.6.1 Tantangan

Dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dan komparasi capaian dengan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, maka dapat diidentifikasi tantangan pengembangan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dalam dua tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan jumlah koperasi dan usaha mikro;
2. Tingginya perhatian pemerintah dan animo masyarakat untuk pengembangan produktivitas koperasi dan UMKM;
3. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif;
4. Peluang pertumbuhan pangsa pasar bagi kegiatan usaha mikro ditingkat regional, nasional, dan internasional;
5. Kerjasama dan dukungan stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro; dan
6. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro

2.6.2 Daya saing

Jumlah Koperasi maupun UMKM di Kabupaten Deli Serdang yang cukup banyak, disatu pihak merupakan suatu potensi dalam mendongkrak dan meningkatkan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Deli Serdang, sementara di pihak lain pada kenyataannya masih jauh dari apa yang diharapkan, terutama dari produk yang dihasilkan baik dari Koperasi maupun UMKM. Hal tersebut diatas merupakan tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang, sehingga perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan UMKM yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk lebih meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

2.6.3 Peluang

Adapun beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dalam upaya mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta mengatasi tantangan tersebut diatas adalah dengan mengoptimalkan peraturan yang berkaitan dengan Perkoperasian dan UMKM, peraturan tersebut antara lain:

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No.3 Tahun 2006 tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Perpres No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro kecil.
6. Permendagri No 83 tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro dan kecil.

Dimana terlebih dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2014 pemerintah memberikan kemudahan pemberian izin bagi pelaku usaha kecil, dimana dengan pemberian izin diharapkan pelaku usaha kecil dapat mengakses modal melalui perbankan. Selain dukungan peraturan tersebut juga disertai dukungan pembiayaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Deli Serdang, APBD Propinsi Sumatera Utara maupun dari APBN. Dukungan pembiayaan yang memadai ini sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Dengan adanya peraturan serta dukungan pembiayaan yang memadai akan menjadi acuan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM, sehingga kedepan akan terwujud lembaga dan usaha Koperasi dan UMKM yang kuat dan sehat sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UMKM mempunyai daya saing yang tinggi yang menunjang persaingan sehat, untuk meningkatkan perekonomian daerah pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

PERKEMBANGAN DATA KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN KECIL

Sektor Koperasi dan UMKM mempunyai kontribusi yang cukup berarti terhadap penguatan struktur perekonomian di Kabupaten Deli Serdang. Untuk itu, sektor tersebut harus lebih dipacu dan didorong agar dapat berakselerasi dengan cepat sehingga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, membangun jaringan, membuka akses keuangan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.

Koperasi dan UMKM juga dianggap mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang handal, mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan/sektor perekonomian.

Perkembangan Data Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Perkembangan Koperasi Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021 – 2025

No.	VARIABEL	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi	Unit	437	444	453	462	879
	- Aktif	Unit	337	344	356	374	578
	- Tidak aktif	Unit	100	100	97	88	301
2	Persentase (%) Koperasi Aktif	(%)	77,1	77,5	78,6	80,95	65,76
3	Jumlah Anggota	Orang	40.757	40.897	41.077	41.212	18.744
4	Modal Anggota	Rp. Juta	411.804	632.035	632.466	615.113	322.110
5	Modal Luar	Rp. Juta	223.456	292.268	283.268	241.521	57.372
6	Volume Usaha	Rp. Juta	260.643	260.643	258.492	162.412	161.227
7	Asset	Rp. Juta	635.260	924.303	915.734	856.634	406.994
8	Sisa Hasil Usaha	Rp. Juta	31.423	65.100	52.495	38.322	27.972
9	Karyawan	Orang	399	399	399	399	62
10	Manager	Orang	59	59	59	59	5
11	RAT	Unit	42	58	15	64	65
12	Koperasi Dibubarkan	Unit	0	0	0	0	0

Tabel 6
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021 – 2025

No.	VARIABEL	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	26.818	27.816	140.059	141.258	142.087
	Jumlah Wirausaha Baru	Unit	1.416	368	112.872	1.006	264
	Jumlah UMKM Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	Orang	230	295	386	3.170	4.159
	Persentase Peningkatan Omzet UMKM Yang Dibina	(%)	38,72%	66,86	76,42	89,15	71,90
2	Tenaga Kerja	Orang	300.987	301.723	470.996	472.195	473.024
3	Modal	Rp. Juta	1.136.921,75	1.140.785,75	2.551.515,75	2.594.163,75	2.596.236,25
4	Volume Usaha	Rp. Juta	1.919.640,30	1.920.468,3	1.535.731,75	1.543.199,75	1.544.443,25
5	Asset	Rp. Juta	1.129.065,50	1.130.905,5	1.695.270,5	1.696.469,50	1.698.127,50

PENUTUP

Koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia telah terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi disaat krisis terjadi. Keberadaan UMKM di Indonesia yang jumlahnya mencapai 99,99% dari total usaha di Indonesia telah menyerap 97,30% tenaga kerja di Indonesia. Namun Koperasi dan UMKM juga memiliki berbagai hambatan dalam hal pengelolaan usahanya. Masalah utama yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM adalah permodalan. Menyusul masalah lain adalah pengelolaan yang kurang profesional, legalitas usaha, kesulitan dalam persaingan usaha yang pesat hingga rendahnya tingkat kreatifitas dan inovasi pelaku Koperasi dan UMKM. Untuk mengatasi hambatan tersebut, peran pemerintah sangat diharapkan.

Beberapa program telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang dalam pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM dengan melakukan berbagai kegiatan mulai dari memberikan pelatihan, pendampingan legalitas, pemasaran produk, promosi produk hingga bekerjasama dengan berbagai sektor baik swasta maupun pemerintah.

Demikian Profil Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 ini kami perbuat. Profil ini menggambarkan pelayanan yang telah dilakukan pada tahun 2025. Kami menyadari bahwa apa yang kami perbuat masih jauh dari apa yang diharapkan mengingat keterbatasan dana dan pengetahuan yang kami miliki, untuk itu kritik dan saran dari para pembaca sangat kami harapkan, agar bisa kami jadikan motivasi untuk kedepannya.

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN DELI SERDANG



Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, MM
NIP. 19720819 199702 2 002

PEMBINA UTAMA MUDA